

# Rudi perintahkan semua OPD memberikan laporan yang lengkap pada BPK

By admin

March 23, 2022

Batam- batamtimes. co- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik dengan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 pada Pemko Batam serta instansi lainnya, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Rudi bahkan sudah memerintahkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan laporan yang lengkap kepada BPK.

"Saya kira tak ada yang perlu dirahasiakan, semua OPD wajib memberikan apa saja data yang diperlukan BPK" kata Rudi saat menghadiri entry meeting di Kanto Wali Kota Batam, Selasa (22/3/2022),

Pada kesempatan itu, Rudi juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang selama ini membantu Pemko Batam. Sehingga Pemko Batam mampu meraih Opini WTP sembilan kali berturut-turut.

Wakil Penanggungjawab BPK Kepri, Yitno mengatakan pihaknya turut memberikan apresiasi kepada Pemko Batam dalam penyusunan laporan keuangan selama ini.

Sehingga Pemko Batam mendapat predikat opini WTP dari BPK sembilan kali secara berturut-turut. Hal itu menunjukkan bahwa SPIP yang telah dibangun cukup baik.

"Tujuan kedatangan tim dalam rangka perpanjangan tangan dari KPK, sebagai tindakan pencegahan dalam rangka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) Korupsi pada Kota Batam, yang akan mulai besok" ujar Yitno.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Batam H Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam H Jefridin, beserta Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam.

## **Catatan Berita :**

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan BPK RI adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Inonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen dalam Bab VIII A Pasal 23E, 23F dan 23G.

- Untuk menunjang dan melaksanakan tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat peraturan di bidang keuangan negara, yakni:
  - a. UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara;
  - b. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - d. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yakni:
  1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
  2. Kecukupan pengungkapan;
  3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  4. Efektifitas system pengendalian intern.
- Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:
  1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*;
  2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*;
  3. Tidak Wajar atau *adverse opinion*;
  4. Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion*.
- WTP diberikan jika keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah. Sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.

- WDP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan masalah yang diungkapkan.
- Opini Tidak Wajar diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Laporan keuangan dengan opini Tidak Wajar secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan.
- Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).